





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**  
**SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

  <b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</b> <b>DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS</b> <b>SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 20/SOP/DMT/2014
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> :
	<b>TGL. REVISI</b> : September 2014
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : September 2014
	<b>DISAHKAN OLEH</b> : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  <div style="text-align: right;">             Ir. Edi Purnomo            19561204 198403 1001         </div>
<b>NAMA SOP</b> : <b>PENILAIAN DAN KOORDINASI TEKNIS UKL-UPL PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan</li> <li>5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi</li> <li>6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567b Tentang Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan/kententuan teknis mengenai UKL-UPL pada kegiatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>3. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</li> <li>4. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis UKL-UPL</li> <li>2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet</li> <li>3. Standard/code</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat undangan rapat UKL-UPL ke Direktur						Dokumen UKL-UPL beserta lampirannya	1 hari	Surat undangan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen UKL-UPL					Dokumen UKL-UPL beserta lampirannya	Evaluasi dan Disposisi		Disposisi Direktur	
3	Menugaskan Kasie untuk mengevaluasi dokumen UKL-UPL					Evaluasi dan Disposisi	Disposisi		Disposisi Kasubdit	
4	Menugaskan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen UKL-UPL					Evaluasi dan Disposisi	Disposisi		Disposisi Kasie	
5	Evaluasi dokumen UKL-UPL						Dokumen UKL-UPL	Konsep surat penilaian teknis		
6	Evaluasi konsep surat penilaian teknis						Konsep surat penilaian teknis	Masukan/ koreksi Konsep surat penilaian teknis	oleh Kasie	
7	Pemeriksaan kembali konsep surat Konsep surat penilaian teknis						Konsep surat penilaian teknis	Masukan/ koreksi Konsep surat penilaian teknis	oleh Kasubdit	
8	Persetujuan surat penilaian teknis dan mengirim petugas untuk melaksanakan penilaian dan koordinasi teknis dengan pihak terkait						Konsep surat penilaian teknis	Surat penilaian teknis yang sudah ditandatangani	Oleh Direktur	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Melakukan penilaian dan koordinasi teknis dengan instansi terkait dan menyampaikan surat penilaian teknis UKL-UPL						Surat penilaian teknis	1 hari	Berita acara penilaian dan koordinasi UKL-UPL	Bersama instansi terkait (BU/BUT, KLH, Pemda,dll)
10	Membuat laporan hasil penilaian dan koordinasi teknis UKL-UPL						Berita acara penilaian dan koordinasi UKL-UPL	1 hari	Konsep laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL	
11	Evaluasi konsep laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL						Konsep laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL		Konsep Laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL	Telah dikoreksi oleh Kasie
12	Pemeriksaan dan Pembuatan nota dinas laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL						- Konsep Laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL - Nota dinas		Laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL	Telah dikoreksi oleh Kasubdit
13	Laporan disampaikan ke Direktur						Laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL		Persetujuan Laporan penilaian dan koordinasi UKL-UPL	